



KEPALA DESA PANINGKABAN
KECAMATAN GUMELAR KABUPATEN BANYUMAS

PERATURAN DESA PANINGKABAN
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA PANINGKABAN TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PANINGKABAN

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat** : 1. Undang undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan ke dua Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah beserta Perubahannya;
5. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas;
7. Peraturan Desa Paningkaban nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa (RPJMDES) Tahun 2020 – 2025;

8. Peraturan Desa nomor 1 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
9. Peraturan Desa nomor 1 tentang Dana Cadangan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2025
10. Peraturan Desa nomor 1 tentang Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).
11. Peraturan Desa Paningkaban Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025;
12. Peraturan Desa Paningkaban Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
13. Peraturan Kepala Desa Paningkaban Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANINGKABAN
Dan
KEPALA DESA PANINGKABAN
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PANINGKABAN TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa PANINGKABAN Tahun Anggaran 2025 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa			
a. semula	Rp		3.396.287.523
b. bertambah / (Berkurang)	Rp		(150.000.000)
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp		3.246.287.523
2. Belanja Desa			
a. semula	Rp		3.374.572.012
b. bertambah/(Berkurang)	Rp		(314.000.003)
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp		3.060.572.009
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp		185.715.514
3. Pembiayaan Desa			
3.1. Penerimaan Pembiayaan			
a. Semula	Rp		38.784.489
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp		0
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp		38.784.489
3.2. Pengeluaran Pembiayaan			
a. Semula	Rp		60.500.000
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp		164.000.003
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp		224.500.003

Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)	Rp	(185.715.514)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa PANINGKABAN.

Ditetapkan di : PANINGKABAN
Pada tanggal : 22 Juli 2025

Kepala Desa Paningkaban



SUKARMO

Diundangkan di : PANINGKABAN
Pada tanggal : 22 Juli 2025
SEKRETARIS DESA PANINGKABAN



SAMSUDIN

LEMBARAN DESA PANINGKABAN NOMOR 6 TAHUN 2025